



RSUD Patut Patuh Patju

Jalan H. L. Anggrat BA, No.2 83363 0370681321

www.rsud-tripat.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / RSUD Patut Patuh Patju

Pelayanan Maternal Neonatal Emergency / Ponek

No. SK : 800/1825/VIII/2023

Persyaratan

1. Pasien dengan kegawatdaruratan obstetri, neonatal dan ginekologi baik umum maupun bpjs
2. Pasien dengan kegawatdaruratan obstetri, neonatal dan ginekologi baik umum maupun bpjs

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD Patut Patuh Patju

Jalan H. L. Anggrat BA, No.2 83363 0370681321

www.rsud-tripat.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / RSUD Patut Patuh Patju

Image not found or type unknown



1. Petugas MNE/ PONEK menerima pasien yang datang baik rujukan/ datang sendiri
2. Melakukan asesment awal/ pemeriksaan secara sistematis melalui pemeriksaan fisik obstetri/ ginekologi, laboratorium
3. Melaporkan pasien baru ke dokter jaga IGD yang bertugas di MNE
4. Dokter jaga IGD melakukan pemeriksaan bersama Bidan MNE
5. Melaksanakan kolaborasi dengan dokter obstetri/ spesialis untuk pemberian terapi selanjutnya
6. Jika pasien datang dengan inpartu kala II partus di MNE/PONEK
7. Jika Jika belum bersalin/ inpartu kala I, KU stabil, observasi di MNE atau menunggu jadwal tindakan (Sectio Caesaria) oleh DPJP
8. Jika pasien membutuhkan ruang pengawasan intensif setelah penanganan pertama di MNE dan KU sudah stabil pindah ruang HCU/ICU
9. Bila pasien memerlukan cito / tindakan operasi maka pasien dan keluarga diberi informasi mengenai tindakan operasi yang akan dilakukan dan setelah setuju maka keluarga menandatangani informed consent dan dilakukan persiapan operasi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 23:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. Setelah kegawatan sudah ditangani dan atau tindakan sudah selesai, maka pasien dipindahkan ke ruang rawat inap/Nifas



RSUD Patut Patuh Patju

Jalan H. L. Anggrat BA, No.2 83363 0370681321

www.rsud-tripat.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / RSUD Patut Patuh Patju

Waktu Penyelesaian

0

Respon Time 5 Menit terdiagnosa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum: Disesuaikan dengan Peraturan Bupati Lombok Barat

JKN : Disesuaikan dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023.

Produk Pelayanan

1. Pasien dinyatakan rawat inap atau rawat jalan oleh dokter jaga IGD/ DPJP

Pengaduan Layanan

Petugas : Loker Pengaduan

Call Center : 082146462623 (Bq.Dewi Septemi Abdiana, S.Kep, Ners)